



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:

- a. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;
- b. UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu;
- c. UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;
- d. UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan;
- e. UPT Rumah Sakit Kusta Kediri;
- f. UPT Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto;
- g. UPT Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;
- h. UPT Rumah Sakit Paru Surabaya;
- i. UPT Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
- j. UPT Rumah Sakit Paru Jember;
- k. UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
- l. UPT Akademi Gizi Surabaya; dan
- m. UPT Akademi Keperawatan Madiun.

BAB III UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, serta melaksanakan pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
- c. pelaksanaan pendampingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
- d. penyiapan bahan pengembangan metode dan teknologi pelatihan;
- e. pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan internal;
- f. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga ;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

- (2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 - b. melaksanakan pelayanan teknis dan/atau administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. menyiapkan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan (*training needs assessment*);
 - d. menyiapkan bahan analisis data pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan pendampingan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - f. melaksanakan pelayanan perpustakaan;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan;
 - b. melaksanakan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan internal;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan;
 - d. menyiapkan bahan dukungan pelaksanaan kerjasama dibidang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan data dan system informasi manajemen pendidikan dan pelatihan;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV
UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Laboratorium Herbal; dan
 - c. Seksi Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yang cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh koordinator yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan laboratorium herbal serta pengembangan tanaman obat dan obat tradisional, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelaksanaan pelayanan laboratorium tanaman obat;
- c. pelaksanaan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium dan produk tanaman obat;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional untuk mendukung fungsi penapisan;
- f. pelaksanaan pengembangan keilmuan tanaman obat dan obat tradisional;
- g. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan promosi tanaman obat dan obat tradisional;
- h. penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan tanaman obat dan obat tradisional
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Laboratorium Herbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pelayanan Laboratorium Herbal;
 - b. menyiapkan bahan tanaman obat, dan obat tradisional;
 - c. melaksanakan identifikasi tanaman obat, dan obat tradisional;
 - d. melaksanakan pengolahan tanaman obat;
 - e. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian tanaman obat dan obat tradisional;
 - f. melaksanakan pengujian manfaat, mutu dan keamanan tanaman obat dan obat tradisional;
 - g. melaksanakan saintifikasi obat tradisional untuk mendukung fungsi penapisan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional;
 - b. melaksanakan eksplorasi dan konservasi tanaman obat;
 - c. melaksanakan penyediaan bibit tanaman obat;

c. melaksanakan

- d. melaksanakan penyediaan bahan baku obat tradisional dan obat tradisional sesuai standar;
- e. melaksanakan dukungan teknis promosi manfaat dan keamanan tanaman obat dan obat tradisional
- f. menyiapkan dukungan teknis sistem informasi tanaman obat dan obat tradisional;
- g. melaksanakan pengembangan keilmuan tanaman obat dan obat tradisional;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sampai dengan huruf k, yang telah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Peraturan Gubernur yang mengatur UPT sebagai unit organisasi bersifat fungsional.

Anggaran

Pasal 15

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 dan huruf m dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.

Pasal 16

- (1) Anggaran penyelenggaraan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada APBD sampai dengan dibentuknya Peraturan Gubernur yang mengatur UPT sebagai unit organisasi bersifat fungsional.
- (2) Anggaran penyelenggaraan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada APBD sampai akhir Tahun Anggaran 2019.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bagan struktur UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sepanjang mengatur mengenai UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati dan UPT Materia Medica Batu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10Juli2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd


Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR
56 SERI E.


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. BAGAN STRUKTUR

UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI



B. BAGAN STRUKTUR
UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU



GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO